



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADА TERGUGAT**

Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Sgr

Pada hari , tanggal , saya Ida Ayu Komang Inten Pradnya Asri, SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ketut Negara bertempat tinggal : semula beralamat di Jalan Kresna Gang III, No.9, Rt/Rw:010/000, Kelurahan Kendran, Kabupaten Buleleng, akan tetapi alamatnya tidak diketahuinya dengan pasti, namun setidak tidaknya masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 208/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 12 Agustus 2025 antara:

Ni Kadek Darwati Sebagai Penggugat;

Lawan

Ketut Negara Sebagai Tergugat;


yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan versteek;
3. Menyatakan Jual Beli terhadap objek sengketa adalah sah;
4. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji;
5. Menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat;
6. Memerintahkan Penggugat untuk mendaftarkan objek sengketa pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.672.500,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.



Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)0362 21445 (Call Center Pengadilan Negeri Singaraja)